



PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gedung Dalem, 23 September 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 625/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 1 April 2021 memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H, dan Martin Tri Widodo, S.H, adokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta No. 393, RT.001 RW.006 Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mataram Marga, 24 Januari 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Sukadana Nomor 672/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 12 April 2021, memberikan kuasa kepada Ferly Eko Darmawan, S.Sy., M.H., dan Siti Hapsari Dyah Anggraeni, S.H., M.H., adokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta Capang No. 109, RT.20 RW.07. Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 01 April 2021 dengan register perkara Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri, akad nikah dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2020, berdasarkan fotokopi Akta Nikah Nomor: xxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa Buku Kutipan Akta nikah Nomor: xxx milik Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat.
3. Bahwa status sewaktu menikah Penggugat Perawan dan Tergugat Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Mataram Marga sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami-istri (ba'da dukhul), belum punya anak.

Halaman 2 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 mulai sering terjadi pertengkaran / perselisihan, yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering mabuk dan menganiaya Penggugat.
6. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama ini, ketika bertengkar Tergugat pernah mengucapkan kalimat menceraikan Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, lalu Tergugat marah, meludahi muka Penggugat dan menganiaya Penggugat, akhirnya Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gedung Dalem, sejak saat itu tidak ada lagi hubungan lahir-batin antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa ketika menikah Penggugat membawa harta bawaan berupa:
 - a. Dipan dan Kasur 1 Unit
 - b. Lemari Pakaian 1 buah
 - c. Lemari Panjang + isi 1 unit
 - d. Meja dan kursi makan 1 set
 - e. Kursi Tamu 1 set
 - f. Jam Begadang 1 buah
 - g. Kulkas 1 buah
 - h. Lemari Etalasi 1 buah
 - i. Mesin Cuci 1 buah.
9. Bahwa barang bawaan milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 3 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Penggugat mohon hak Penggugat atas harta bawaan tersebut diatas dikembalikan kepada Penggugat.
11. Bahwa Pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harmonis kembali, namun tidak berhasil.
12. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho, Penggugat tidak mampu lagi bertahan berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan menurut hukum harta bawaan Penggugat berupa:
 - a. Dipan dan Kasur 1 Unit
 - b. Lemari Pakaian 1 buah
 - c. Lemari Panjang + isi 1 unit
 - d. Meja dan kursi makan 1 set
 - e. Kursi Tamu 1 set
 - f. Jam Begadang 1 buah
 - g. Kulkas 1 buah
 - h. Lemari Etalasi 1 buah
 - i. Mesin Cuci 1 buah.Adalah Hak milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta bawaan Penggugat, yang merupakan hak milik Penggugat kepada Penggugat segera dan seketika, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Halaman 4 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono)

Kehadiran Pihak-Pihak Yang Berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa Penggugat

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 625/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 1 April 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 672/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 12 April 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Upaya Damai Oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 5 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ana Latifatuz Zahro, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tidak berhasil;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Acara Pembuktian

Pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx tanggal 01-10-2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 1.2 Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 16 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

- 2.1 **saksi I Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah

Halaman 6 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Mataram Marga sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang subuh ke klub malam, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat pernah dicari dengan GPS bersama ibu Tergugat sedang berada di tempat hiburan dengan kawan-kawannya di Simpang Randu;
- Bahwa saksi juga pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berantem ketika saksi ikut menjemput Penggugat ke rumah Tergugat
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2020 yang lalu;

Halaman 7 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2.2 **SAKSI II Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 8 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Pembuktian dari Tergugat

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 Tergugat umur 61 tahun, agama Islam, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 11 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Kesimpulan

Kesimpulan dari Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

I. Fakta Persidangan:

1. Bahwa Penggugat berpendirian tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat secara tegas, dan selanjutnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesimpulan Penggugat ini.

2. Bahwa saksi-saksi yang Penggugat hadirkan dipersidangan:

a. Saksi I Penggugat dibawah sumpah:

Atas Pertanyaan Majelis Hakim menerangkan bahwa:

- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Desember 2020, karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat memukul Penggugat, dan mengejar Penggugat dengan parang, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Saksi menerangkan pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat.
- Saksi menerangkan pada Januari 2021 ketika Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk mengambil pakaian Penggugat terjadi pertengkaran dengan Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat.

Halaman 12 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi barang-barang yang dibawa oleh Pihak Penggugat ketika akan menikah disebut sesan.
- Saksi menerangkan Tergugat memberikan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu ditambah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pelaksanaan acara di rumah Penggugat.
- Saksi menerangkan yang menyerahkan sesan yang di bawa Penggugat dilakukan oleh Inal sebagai penghulu lama yang sekaligus sebagai tokoh adat.

Atas Pertanyaan Kuasa Tergugat saksi menerangkan bahwa:

- Saksi melihat langsung Tergugat marah kepada Penggugat di bulan Januari.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang dibawa oleh Penggugat disebut sesan dan ada pemberian uang dari Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta) yang menyerahkan sesan adalah tokoh adat.
- Saksi menerangkan yang menyerahkan sesan pada saat akad nikah adalah tokoh adat bernama Inal.
- Saksi menerangkan sesan adalah pemberian Orang tua Penggugat untuk anaknya (Penggugat).

b. Saksi ii Penggugat dibawah sumpah

Atas Pertanyaan Majelis Hakim menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan suami Penggugat
- Saksi menerangkan penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pulang larut malam, sering mabuk menurut cerita Penggugat.
- Saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Penggugat menilpun saksi, pada bulan Oktober 2020 kepala Penggugat dijedotin ke tembok.
- Saksi menerangkan pada bulan November 2020 Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan

Halaman 13 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah, Tergugat tidak menjemput Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah.

- Saksi menerangkan sewaktu menikah Penggugat dibawain barang-barang untuk Penggugat, atas barang-barang tersebut pernah diminta untuk dipulangkan tetapi tidak dikasih oleh Tergugat.

Atas Pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menerangkan bahwa:

- Saksi menerangkan sesan merupakan barang-barang bawaan dari Pihak Perempuan ke Pihak laki-laki.
- Saksi menerangkan ketika larian, pihak laki-laki ada nippik berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah dijemput oleh Tergugat,
- Saksi menerangkan penyerahan sesan diwakili oleh tokoh adat.

3. Bahwa saksi-saksi yang Tergugat hadirkan dipersidangan:

a. Saksi 1 Tergugat di bawah sumpah:

Atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi menerangkan keluarga Penggugat dan Tergugat sering berantem, cekcok mulut dan pihak keluarga sering mendamaikan.
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat di rumah orang tuanya dan Tergugat di rumah orang tuanya
- Saksi menerangkan sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, acara dilaksanakan ditempat Tergugat.
- Saksi menerangkan waktu menikah Penggugat membawa sesan,
- Saksi menerangkan waktu akan menikah Tergugat memberi uang kepada pihak Penggugat, lalu Pihak Penggugat ngasih sesan yang dibeli menggunakan uang pemberian tersebut,

Halaman 14 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang sesan berjumlah banyak, rinciannya saksi tidak mengetahui.

- Saksi menerangkan penyerahan sesan dilakukan oleh tokoh adat dari keluarga Penggugat untuk Penggugat dan Tergugat.
- Saksi menerangkan peruntukan sesan untuk keperluan Penggugat dan Tergugat, barang-barang sesan tersebut sekarang berada di rumah kediaman Tergugat.
- Saksi menerangkan kalau ada perceraian kedudukan barang-barang sesan dirundingkan, sebenarnya tidak boleh diambil kembali, karena orang tua Tergugat mengeluarkan biaya untuk hajatan.
- Sepengetahuan saksi jarang ada sesan yang diambil kembali.

Atas Pertanyaan Kuasa Tergugat saksi menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah menggunakan cara adat.

b. Saksi 2 Tergugat dibawah sumpah

Atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
- Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Saksi menerangkan sewaktu menikah pakai acara adat.
- Saksi menerangkan Keluarga Penggugat bawa sesan banyak, diserahkan secara adat dari Dewan Perwatin Adat Gedong Dalem kepada Dewan Perwatin Adat Mataram Marga, lalu selanjutnya Dewan Perwatin Adat Mataram Marga menyerahkan kepada orang tua Tergugat.
- Saksi menerangkan sesan berasal dari sumbangan-sumbangan kerabat orang tua Penggugat.

Halaman 15 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kalau orang Lampung mengambil Gadis memberikan uang sebagai segheh atau penippik, terkait pengadaan sesan tidak hanya mengandalkan uang segheh atau penippik.
- Saksi menerangkan kalau terjadi perceraian, tentang sesan perlu putusan adat.

Atas pertanyaan kuasa Tergugat saksi menerangkan:

- Saksi menerangkan untuk persoalan cerai dan akibatnya perlu sidang perwatin adat.
- Saksi menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tercantum di Majelis Perwatin Adat di Mataram Marga.
- Saksi menerangkan penyerahan sesan melalui adat.

Atas pertanyaan kuasa Penggugat saksi menerangkan:

- Saksi menerangkan untuk pengembalian barang-barang pokok sesan harus melalui putusan musyawarah Majelis Perwatin Adat.

4. Bahwa Fakta alat bukti tertulis yang Penggugat sampaikan di persidangan berupa:

- Bukti P-1 berupa Copy KTP atas nama Penggugat yang telah di Nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.
- Bukti P-2 berupa Copy Akta Nikah Nomor: 0259/56/VIII/2020 dari KUA Kecamatan Sukadana tertanggal 16 Agustus 2020 yang telah di Nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

5. Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti di persidangan.

II. Analisa Yuridis terhadap kesaksian saksi-saksi dari Penggugat:

Bahwa keterangan Saksi Nur Halimah dan Nana Aisyah yang Penggugat hadirkan telah membuktikan benar adanya dalil posita Gugatan Penggugat, oleh karenanya bernilai pembuktian yang sempurna.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil posita Gugatan Penggugat khususnya posita poin 1 s.d 12, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 16 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Analisa Yuridis terhadap kesaksian saksi-saksi dari Tergugat:

Bahwa keterangan saksi Masnah dan Balian Hidayat yang Tergugat hadirkan, justru membuktikan kebenaran adanya dalil Gugatan Penggugat Penggugat seluruhnya secara sempurna.

Bahwa frase keterangan saksi yang menyatakan pengaturan sesan sebagai barang bawaan yang harus diatur oleh Majelis Perwatin Adat adalah frase yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa ketentuan peraturan adat yang bertentangan dengan peraturan Undang-undang dengan sendirinya batal demi hukum.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Jawaban Tergugat Tergugat seluruhnya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dan analisa hukum di atas, selanjutnya perkenankan kami untuk dan atas nama Penggugat menyampaikan kesimpulan berikut ini:

Setelah melihat, mendengar dan mencermati semua penjelasan dari Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan dipersidangan serta analisa hukum atas Fakta-fakta persidangan, jelaslah bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan jo. Aturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan mengikuti hawa nafsu dan emosi pribadi belaka, dan cara ini adalah sesuai menurut hukum Islam.

Bahwa harta bawaan yang diminta kembali oleh Penggugat ternyata adalah hanya berupa sebagian dari seluruh barang-barang yang dibawa oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat ketika menikah, dan meminta kembali barang bawaan adalah sesuai menurut hukum.

Halaman 17 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan menurut hukum harta bawaan Penggugat berupa:
 - a. Dipan dan Kasur 1 Unit
 - b. Lemari Pakaian 1 buah
 - c. Lemari Panjangan + isi 1 unit
 - d. Meja dan kursi makan 1 set
 - e. Kursi Tamu 1 set
 - f. Jam Begadang 1 buah
 - g. Kulkas 1 buah
 - h. Lemari Etalasi 1 buah
 - i. Mesin Cuci 1 buah.Adalah Hak milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta bawaan Penggugat, yang merupakan hak milik Penggugat kepada Penggugat segera dan seketika, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono).

Kesimpulan dari Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara terttulis sebagai berikut:

Fakta Hukum Persidangan

Halaman 18 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan Jawab Menjawab serta bukti tertulis maupun saksi-saksi.

1.1 Bukti Tertulis Penggugat berupa:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat.
- Foto Copy serta Akta Nikah asli yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung atas nama Arnanda Agung Syahputra dan Puspa Manda Sari.

2. Saksi-Saksi Penggugat.

- 2.1. Saksi I, bahwa saksi didalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mataram marga Kec. Sukadana sementara saksi tinggal di Gedung Dalam Kec. Batanghari Nuban.
- Bahwa barang bawaan yang di bawa oleh Penggugat itu dalam adat Lampung dinamakan sesan dan proses membawa sesan tersebut pihak Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli barang-barang tersebut.

- 2.2. Nurhalimah, bahwa saksi didalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Istri Paman Penggugat.
- Bahwa penggugat dan Tergugat juga melakukan perkawinan menggunakan adat Lampung yang tercatat oleh Tokoh Adat Lampung di wilayah tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 19 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mataram marga Kec. Sukadana sementara saksi tinggal di Gedung Dalam Kec. Batanghari Nuban.
- Bahwa sesan yang diberikan dari pihak Penggugat melalui Tokoh Adat Penggugat yang diterima oleh Tokoh Adat Tergugat.
- Bahwa sesan sebagian barang yang dibawa adalah hadiah dari Keluarga dan tetangga Penggugat.

3. Saksi Tergugat

3.1. Saksi I bahwa saksi di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah ada keributan dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat serta mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Harmonis.
- Bahwa harta bawaan dalam adat Lampung disebut sesan.
- Bahwa yang menerima sesan adalah Tokoh Adat Tergugat.
- Bahwa tidak ada dalam adat Lampung mengembalikan sesan yang telah diberikan.

3.2. Saksi II bahwa saksi didalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah ada keributan dalam rumah tangga.
- Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki rumahtangga dengan Penggugat.
- Bahwa dalam adat Lampung Pemberian sesan melalui proses adat dengan cara Tokoh Adat Penggugat menyerahkan kepada Tokoh adat Tergugat dan Tokoh adat Tergugat menyerahkan sesan kepada orang tua Tergugat.
- Bahwa hak atas barang-barang (sesan) tersebut adalah milik orang tua Tergugat.

Halaman 20 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam adat Lampung proses pemberian sesan dan juga permintaan untuk mengembalikan sesan harus melalui sidang adat.

Analisa Fakta

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dari Penggugat serta keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat didapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi/ pisah rumah sejak November 2020.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang ada masalah .
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi barang-barang yang diserahkan oleh Penggugat merupakan *sesan* dalam adat Lampung.
4. Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah juga secara adat Lampung dan sudah tercatat dalam buku Adat.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi barang-barang (*sesan*) tidak dapat diambil kembali kecuali melalui sidang adat.

Analisa Yuridis.

1. Bahwa alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah menjadi dasar Permohonan Cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.

Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan Analisa Fakta dan Analisa Yuridis di atas dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi yang Penggugat sampaikan tidak dapat diterima karena tidak ada dalil-dalil dalam Permohonan cerai Penggugat dapat di buktikan bahkan bertolak belakang untuk membuktikan dalil gugatan Cerai yang Penggugat sampaikan.

Halaman 21 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat Telah membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi dalam proses persidangan.

Bahwa karena pokok perkara telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima .

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 16 Agustus 2020, dan belum pernah bercerai, maka sesuai Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukum masing-masing;

Pertimbangan Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat maupun Surat Kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat maupun Surat Kuasa Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 *jis.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan pihak- pihak dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 154 R.Bg. Berdasarkan laporan dari mediator Ana Latifatuz Zahro, S.H., mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan menganiaya Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2020 sampai dengan saat ini;

Formil Gugatan

Halaman 24 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Pembuktian

Pembuktian dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di Kabupaten Lampung Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dan sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi akta nikah) merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: *Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, serta sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);*

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut telah mengukui kebenaran isi dan sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim menilai, Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat yaitu **saksi I dan saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 26 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak November 2020;
- Bahwa keterangan saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan pertengkarannya yaitu karena Tergugat sering main bersama teman-temannya ke tempat hiburan malam, dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga dari pihak Penggugat menyerahkan barang bawaan yang disebut sesan berupa perlengkapan rumah tangga meliputi dipan, lemari pakaian, etalase, meja makan, kursi tamu, jam hias, kulkas, mesin cuci, dan barang-barang rumah tangga lainnya;
- Bahwa sesan diberikan oleh keluarga pihak perempuan kepada rumah tangga anaknya yang diserahkan melalui tokoh adat dan diterima oleh tokoh adat setempat karena Penggugat dan Tergugat menikah dengan prosesi pernikahan adat Lampung;

Pembuktian dari Tergugat

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan tentang adanya perselisihan

Halaman 27 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan tentang harta bawaan yang digugat Penggugat, oleh karenanya Tergugat selanjutnya mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yang bernama **Saksi 1 tergugat dan saksi ii tergugat**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan kesesuaian dengan perkara ini, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pertama Tergugat menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga dari pihak Penggugat menyerahkan barang bawaan yang disebut sesan;
- Bahwa sesan diperuntukkan kepada suami isteri melalui acara adat;
- Bahwa serah terima sesan dilakukan oleh tokoh adat dari pihak keluarga perempuan dan tokoh adat dari pihak keluarga laki-laki;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Halaman 28 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum Tergugat tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat namun Tergugat keberatan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat atas keterangan saksi-saksi Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian dibantah dengan saksi-saksi Tergugat sebagai *tegen bewijkracht* (bukti lawan), saksi pertama Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, justru dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti baik oleh saksi Penggugat maupun oleh saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tidak melihat atau mendengar secara langsung namun mengetahui dari cerita dan keluhan Penggugat sejak awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat dan Tergugat membuktikan tentang dalil Penggugat bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak November 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan yang *mutatis mutandis* tentang adanya bawaan dari pihak keluarga Penggugat pada saat resepsi pernikahan antara Penggugat dan

Halaman 29 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebut dengan sesan, di mana serah terima sesan tersebut dilaksanakan dengan tata cara adat melalui tokoh adat dari kedua belah pihak (tokoh adat dari pihak Penggugat dan tokoh adat dari pihak Tergugat);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 16 Agustus 2020, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2020;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah November 2020, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- d. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak Oktober 2020;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur

Halaman 30 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh betapa sulit dan berat untuk dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan

Halaman 31 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 bercerai dari Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 32 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung penyebab percekocan

Halaman 33 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



yang terjadi namun berdasarkan cerita Penggugat, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*feetelijk vermoeden*) bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sejak November 2020 hingga sekarang adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan

Halaman 34 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفا سد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)

Halaman 35 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, jika kondisi rumah tangga sebagaimana yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dapat dipastikan dapat menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, dan sangat tidak adil jika membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karenanya sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (dicerai) agar masing-masing dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Halaman 36 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan perceraian telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan

Halaman 37 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق باتن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga menuntut agar barang bawaan pada saat menikah dengan Tergugat sebagaimana petitum nomor 3 dan 4 gugatan dikembalikan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa barang bawaan yang disengketakan dalam perkara a quo yang diserahkan melalui lembaga adat (tokoh adat dari pihak keluarga Penggugat maupun tokoh adat dari pihak keluarga Tergugat) serta sebagaimana pengakuan Penggugat telah adanya upaya penyelesaian melalui lembaga adat namun belum ada titik temu sampai dengan Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai barang seserahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah termasuk bagian dalam hukum adat Suku Lampung dan bukan termasuk kewenangan Materiil Pengadilan Agama, maka tuntutan Penggugat tersebut patut untuk di kesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 39 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulkaidah* 1442 *Hijriah*, oleh kami, **Fatkul Mujib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 28 Mei 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Zulhijah* 1442 *Hijriah* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Halaman 40 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 41 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn